

**PEMILIHAN KETUA KARANG TARUNA DESA ULOK MUKTI  
PESISIR BARAT PASAL 20 BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG  
KARANG TARUNA PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

**Oleh:**

**Angga Septiawan  
NPM: 1821020229**



**Program Studi : Hukum Tata Negara ( *Siyasah Syar'iyah* )**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023**

**PEMILIHAN KETUA KARANG TARUNA DESA ULOK MUKTI  
PESISIR BARAT PASAL 20 BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG  
KARANG TARUNA PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**Angga Septiawan**  
**NPM: 1821020229**



**Program Studi : Hukum Tata Negara ( *Siyasah Syar'iyah* )**

**Dosen Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
**Dosen Pembimbing II : Evi Febriani., M.Pd.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Pengangkatan ketua karang taruna desa sama halnya dengan desa-desa yang ada di Indonesia yaitu dipilih langsung oleh anggota karang taruna maupun Aparat-aparat desa tersebut dari calon yang memenuhi syarat. Pelaksanaan pemilihan ketua karang taruna diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Pasal 20 Dalam prakteknya pemilihan yang sudah di atur oleh Undang-undang pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik. Namun di samping itu pada saat pemilihan Ketua Karang Taruna di Desa Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat pemilihan ketua Karang Taruna dilakukan secara tunjuk oleh Kepala Desa setempat tanpa adanya Musyawarah dengan anggota Karang Taruna lainnya sedangkan dalam Permensos Karang Taruna No 25 tahun 2019 Pasal 20 dijelaskan bahwa Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan.

Rumusan masalah Skripsi ini, yaitu: Bagaimana pelaksanaan Pasal 20 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Ulok Mukti Pesisir Barat serta Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Pasal 20 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Ulok Mukti Pesisir Barat. Untuk mengungkap persoalan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif atau yang sering disebut juga dengan penelitian lapangan (*Field Reaserch*) atau meggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi,

Hasil penelitian ditemukan bahwa sistematika pemilihan ketua karang taruna masih semerawut, karena pemilihan ketua karang taruna belum sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 20 di mana pemilihan tersebut masih menggunakan cara kekeluargaan atau kekerabatan. Dengan demikian Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 belum sepenuhnya terealisasikan dan diabaikan. kurangnya sosialisasi atau pendekatan kepengurusan Karang Taruna kepada masyarakat, kurang terbukanya Pengurus dengan Anggota Karang Taruna dan menurunnya minat Pemuda dalam Organisasi Karang Taruna. Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaa Pemilihan Ketua Karang Taruna Di Desa Ulok Mukti Pesisir Baarat sudah sesuai dengan ajaran Islam. Dikarnakan konsep

didalam Islam dalam menentukan pemimpin dilakukan dengan cara musyawarah mufakat untuk mencapai keputusan yang bertujuan untuk kepentingan orang banyak. Meskipun penerapannya sendiri tidak sama persis dengan konsep Islam tapi masih sejalan dan tidak bertentangan.

**Kata Kunci:** *Fiqh Siyasah Karang Taruna, Permensos*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Angga Septiawan  
NPM : 1821020229  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syarriyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Berdasarkan Permensos NO 25 Tahun 2019 Pasal 20 Perspektif Islam (Studi Di Desa Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat), adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

3, Maret 2023  
  
METERAI  
TEMPEL  
CDDAKK377960325

Angga Septiawan  
NPM. 1821020229



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : J.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul : PEMILIHAN KETUA KARANG TARUNA DESA  
ULOK MUKTI PESISIR BARAT PASAL 20  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG  
KARANG TARUNA PERSEPEKTIF FIQH  
SIYASAH**

Nama : **Angga Septiawan**

NPM : **1821020229**

Program Studi : **Hukum Tatanegara (Siyasah)**

Fakultas : **Syariah dan Hukum**

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
**NIP. 196908081993032002**

**Pembimbing II**

**Evi Febriani, M.Pd.I**  
**NIP. 198902082019032011**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah**

**Frenki, M.Si**

**NIP.198003152009011017**

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp(0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PEMILIHAN KETUA KARANG TARUNA DESA ULOK MUKTI PESISIR BARAT PASAL 20 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH** disusun oleh **Angga Septiawan, NPM. 1821020229** Program Studi **Hukum Tatanegara (Siyasah)** telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Selasa, 13 Juni 2023**

**Tim Penguji**

**Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A** (.....)

**Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H** (.....)

**Penguji Utama : Dr. H. Jayusman, M.Ag** (.....)

**Penguji I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H** (.....)

**Penguji II : Evi Febriani, M.Pd.I** (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ  
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.*

*Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

(QS. An-Nisa' 4: Ayat 59)





## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat yang tidak terhingga kepada :

1. Orang tuaku, Bapak Syaipuddin dan Ibu Mulyati atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasehat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam mencapai cita-citaku. Dan berkat do'a restu keduanyalah hingga dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga ini merupakan salah satu hadiah terindah untuk kedua orang tuaku.
2. Kedua Kakak kesayanganku, Raddia Leo Leta dan Dina Bella Fransisca yang telah memberikan semangat dan suport kepadaku.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sumber Agung Pesisir Barat, pada tanggal 06 September 2000 dengan selamat dan diberi nama Angga Septiawan, merupakan putra Bungsu dari buah cinta kasih pasangan Bapak Syaipuddin dan Ibu Mulyati, penulis merupakan putra Ketiga dari tiga bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan dimulai pada tahun 2006 untuk menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Ulok Mukti (SD N) dan lulus pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngambur (SMP N 1) Pesisir Barat dan lulus pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas pada SMA 1 Ngambur Pesisir Barat, selesai pada tahun 2018. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, pada UIN Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari'ah melalui jalur SPAN-PTKIN.



Bandar Lampung, Maret 2023  
Yang Membuat,

Angga Septiawan  
NPM. 1821020229

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Ulok Mukti Pesisir Barat Pasal 20 Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Persepektif Fiqh Siyasah**. Shalawat dan Salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bpk. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Ketua Jurusan Siyasah Bapak Frenki, M.S.I
4. Sekretaris Jurusan Siyasah Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I
5. Dosen Pembimbing I (Satu) Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
6. Dosen Pembimbing II (Dua) Ibu Evi Febriani, M.Pd
7. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf karyawan Fakultas Syariah.
8. Pemimpin dan Karyawan Perpustakaan Syariah, Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
9. Terimakasih kepada teman-teman yang telah memberi suport demi terselesaikannya skripsi, terutama yang satu prodi yaitu Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyah).

Dalam Penulisan Skripsi ini telah banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis masih mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar Skripsi ini lebih sempurna lagi dan dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Bandar Lampung,                      Maret 2023

Angga Septiawan  
NPM. 1821020229

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Signifikasi Penelitian .....	8
G. Kajian Pustaka Terdahulu .....	9
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. <i>Fiqh Siyasa</i> .....	17
B. Kajian Pemilihan Pemimpin dalam <i>Fiqh Siyasa</i> .....	35
C. Pemilihan Ketua Karang Tarun Desa .....	42
1. Pengertian Karang Taruna .....	42
2. Sejarah Karang Taruna .....	43
3. Pemilihan Ketua Karang Taruna .....	46
D. Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Pasal 20 Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna. ....	51

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat Desa Ulok Mukti .....	59
B. Keadaan Geografis Desa Ulok Mukti .....	60
C. Struktur Pemerintah Desa Ulok Mukti .....	68
D. Sistematika Pemilihan Ketua Karang Taruna .....	69

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Ulok Mukti Pesisir Barat Pasal 20 Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 25 Tahun 2019 Tentang Keanggotaan dan Kepengurusan .....	88
B. Persepektif <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Ulok Mukti Pesisir Barat Pasal 20 Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna .....	77

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Rekomendasi .....	81

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Orbitasi .....	61
1.2 Jalan dan Transportasi.....	62
1.3 Sumber Air Bersih .....	62
1.4 Jaringan Listrik dan Energi .....	63
1.5 Pengelompokan Umur.....	63
1.6 Kelompok Agama .....	64
1.7 Daftar Aves Hasil Inventarisasi .....	64
1.8 Daftar Mamalia Hasil Inventarisasi .....	65
1.9 Kelompok Umur .....	65
1.10 Tingkat Pendidikan .....	66
1.11 Luas Wilayah .....	67



## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon Ulok Mukti .....	68
2.2 Struktur Organisasi Karang Taruna Pekon Ulok Mukti .....	69



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi suatu kesalahan dalam memahami penulisan Proposal Skripsi ini, maka akan secara singkat dapat diuraikan beberapa kata yang terkait dengan maksud dari judul Proposal Skripsi ini. Judul Proposal Skripsi adalah: **Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Ulok Mukti Pesisir Barat Pasal 20 Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Persepektif Fiqh Siyash.**

Untuk menghindari berbagai macam tafsiran judul di atas, maka berikut beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut :

#### 1. Pemilihan

Pemilihan adalah saran demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Sebab rakyat memiliki hak untuk memilih.<sup>1</sup> Pemilihan dilakukan untuk mengisi jabatan di legislatif, terkadang di eksekutif dan kehakiman, serta pemerintah daerah dan lokal. Proses Pemilihan ini juga digunakan di banyak organisasi swasta dan bisnis lainnya.

#### 2. Ketua

Ketua Adalah seseorang yang dijadikan panutan ataupun penanggung jawab dalam sebuah wadah organisasi atau sosial masyarakat, yang dapat membimbing para anggota-anggotanya kearah suatu visi dan misi yang hendak dicapai. Ketua merupakan peengurus yang merupakan koordinator kebijakan yang bertanggung jawab penuh terhadap aktivitas himpunan selama satu periode kepemimpinan.

#### 3. Karang Taruna

Karang Taruna Adalah organisasi sosial masyarakat sebagai wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternnya melalui cipta,karsa dan karya dibidang kesejahteraan sosial masyarak.<sup>2</sup> Karang Taruna

---

<sup>1</sup> Syahrial Syarbani, *Sosiologi Dan Politik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 80.

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keem (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 716.



merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia di lingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga di mana telah pula diatur tentang struktur pengurus dan masa jabatan di masing-masing wilayah mulai dari Kelurahan sampai pada tingkat Nasional.

#### **4. Peraturan Menteri Sosial**

Permensos adalah sebuah aturan atau perundang-undangan yang menjadi bagian dari pada alat dalam mengatur kehidupan sosial bermasyarakat atau bernegara. Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan di atasnya dan/atau melaksanakan kebijakan umum Kementerian Sosial sesuai dengan kewenangannya<sup>3</sup>

#### **5. *Fiqh Siyasah***

*Fiqh Siyasah* merupakan aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat itu sendiri.<sup>4</sup>

### **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi memiliki arti suatu keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Kekuasaan di mana rakyat berkuasa untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Pengangkatan pemimpin dalam sistem demokrasi yaitu melalui pemilihan.

Pemilihan merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan langsung, bebas, rahasia, jujur dan

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktir Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 4.

adil guna menghasilkan Negara yang demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup>

Demokrasi merupakan suatu perkembangan sekaligus pilihan dari sistem politik yang digunakan dalam suatu Negara. Demokrasi dalam perspektif tentu dianggap sebagai fase dari sistem politik sebelumnya yang dicapai melalui proses interaksi dan perubahan. Apalagi karena demokrasi merupakan produk sistem pemerintahan yang bukan muncul secara *taken for granted* dalam suatu masyarakat maka wajar jika banyak kalangan menilai bahwa penerapan demokrasi mengalami banyak hambatan. Samuel P. Huntington, misalnya, memandang perkembangan demokrasi seperti gelombang yang dapat maju, mundur.<sup>6</sup>

Adapun dalam perspektif fungsionalisme struktural, demokrasi dijalankan untuk tujuan suatu kestabilan dalam sistem bermasyarakat dan bernegara dengan orientasi keseimbangan. Dengan demikian, demokrasi dianggap sebagai sistem yang dapat menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>7</sup>

Adapun hak pilih, yaitu untuk memilih (secara aktif) tergantung dari syarat-syarat tertentu, misal: umur, kewarganegaraan atau keanggotaan, keadaan waras, pencabutan hak oleh pengadilan. Para pemilih terdaftar lebih dahulu atau diberi surat/kartu pemilih. Hak untuk dipilih (secara pasif) tergantung apakah dapat dicantumkan ke dalam daftar calon yang diusulkan.

Bila pelaksanaan hak pilih dilanggar (misal, dengan manipulasi, pemalsuan dan lain-lain), maka hasil pemilihan dapat digugat, sehingga pelaksanaannya diperiksa dan keabsahannya dinilai oleh parlemen, pengadilan atau panitia khusus (di Indonesia disebut panitia pemilihan Indonesia). Hak pilih berdasarkan asas bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Kedaulatan ini

---

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 50.

<sup>6</sup> Demokratisasi Gelombang Ketiga Samuel P. Huntington (Tinjauan Filsafat Politik Rober A. Dahl) <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/184383>

<sup>7</sup> Sahid Moh, *Sosiologi Politik/Gatata*, Cet. Ke1 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 260.

dilaksanakan lewat pemilihan wakil-wakil rakyat dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat pada berbagai tingkat.<sup>8</sup> Keawaman masyarakat atas demokrasi ini menjadi kendala serius bagi Indonesia yang tengah mewujudkan demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi saat ini masih di pahami kebanyakan masyarakat sebagai tiket murah untuk bertindak melanggar hukum, menyuarakan hak dari pada kewajiban dan memaksakan kehendak pribadi dan kelompok.

Namun demikian, demokrasi Indonesia masih berhadapan dengan permasalahan-permasalahan pemahaman dan tindakan yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan menjaga kemajemukan dalam bingkai NKRI Hingga saat ini Indonesia masih belum bebas sepenuhnya dari ancaman-ancaman gerakan radikalisme agama dengan mengusung agenda menggantikan dasar Negara Pancasila, angka korupsi yang masih tinggi, politik uang (*money politics*) pada setiap pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Alih-alih mewujudkan kesejahteraan, demokrasi belum menampakan janjinya sebagai media untuk mensejahterakan rakyat. Sebaliknya, demokrasi masih sebatas kosmetik politik yang bersifat prosedural dengan transaksi politik uang yang dilakukan oleh elit politik pusat maupun lokal sebagai mesin penggerak. Secara umum pemilihan yang dilaksanakan dari tingkatan atas seperti pemilihan Presiden (Pemimpin Negara) sampai ketingkat bawah seperti pemilihan ketua organisasi karang taruna pemerintahan demokratis.

Pekon adalah nama lain dari pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 07 Tahun 2016 Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>8</sup> B.N Marbun, *Kamus Politik*, Cet Ke-1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 6.

Pengangkatan ketua karang taruna desa sama halnya dengan desa-desa yang ada di Indonesia yaitu dipilih langsung oleh anggota karang taruna maupun Aparat-aparat desa tersebut dari calon yang memenuhi syarat. Pelaksanaan pemilihan ketua karang taruna diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Pasal 20 Sebagai berikut :

- a. Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - 1) Warga Negara Indonesia;
  - 2) Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - 3) Berdomisili di wilayahnya masing-masing;
  - 4) Aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
  - 5) Memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- b. Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan di sahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- c. Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- d. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
- e. Kepengurusan Karang Taruna ditingkat Kecamatan sampai dengan nasional dipilih dan ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh Camat, Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri Sosial sesuai dengan Kewenangannya.
- f. Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun

Namun dalam prakteknya pemilihan yang sudah di atur oleh Undang-undang pemerintah untuk saat ini sangat sulit

terselenggara dengan lancar berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik. Namun di samping itu pada saat pemilihan Ketua Karang Taruna di Desa Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat pemilihan ketua Karang Taruna di lakukan secara tunjuk oleh Kepala Desa setempat tanpa adanya Musyawarah dengan anggota Karang Taruna lainnya sedangkan dalam Permensos Karang Taruna No 25 tahun 2019 Pasal 20 dijelaskan bahwa Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan.<sup>9</sup> Pemilihan pemimpin dalam Islam hukumnya wajib, Islam memang tidak ada sistem politik secara spesifik akan tetapi dalam totalitas ajaran agama Islam Al-Qur'an dan Hadits juga mengajarkan seluruh aspek kehidupan termasuk kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Islam adalah agama yang mampu menepatkan diri dalam ruang dan waktu dimana dan kapan ia berada bahkan Islam mewajibkan kepada umat muslim untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu Negara yang akan mengatur Kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam kepemimpinannya. Pemimpin dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab dalam urusan dunia saja akan tetapi juga bertanggung jawab di akhirat. Firman Allah dalam Surat Lukman ayat 20.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ  
نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى  
وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

*"Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya utukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan." (QS. Luqman 31: Ayat 20)*

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Pasal 20., Hal 8

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Berdasarkan Permensos Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 20 Perspektif Islam”.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian perlu adanya pemfokusan. Dalam hal ini penulis hanya meneliti sesuai dan Berdasarkan dari latar belakang di atas mengenai Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Ulok Mukti Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 20 Tentang Keanggotaan Dan Kepengurusan Persepektif Fiqh Siyasah. Peneliti memfokuskan penelitian ini yaitu :

- a. Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Ulok Mukti Pesisir Barat Pasal 20 Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Persepektif Fiqh Siyasah.
- b. Persepektif *Fiqh Siyasah* terhadap Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Ulok Mukti Pesisir Barat Pasal 20 Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

#### **2. Sub Fokus Masalah**

Agar penelitian ini terarah tidak terjadi kesalah fahaman, maka penulis perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti. Fokus terkait permasalahan yang muncul, maka penulis membatasinya yaitu :

- a. Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Ulok Mukti Pesisir Barat Pasal 20 Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Persepektif Fiqh Siyasah.
- b. Persepektif *Fiqh Siyasah* terhadap Pelaksanaan Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Ulok Mukti Pesisir Barat Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 20 Tentang Keanggotaan Dan Kepengurusan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat di kaji pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Ulok Mukti Pesisir Barat Pasal 20 Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Persepektif Fiqh Siyasah.?
- b. Bagaimana Persepektif *Fiqh Siyasah* terhadap Pelaksanaan Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Ulok Mukti Pesisir Barat Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 20 Tentang Keanggotaan Dan Kepengurusan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemilihan ketua karang taruna Desa Ulok Mukti Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 20 Tentang Keanggotaan dan Kepengurusan
2. Untuk mengetahui persepektif Fiqh Siyasah terhadap Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Ulok Mukti Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 20 Tentang Keanggotaan Dan Kepengurusan

#### **F. Signifikasi Penelitian**

##### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini di harapkan dapat memberi informasi bagi masyarakat pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem ketata negaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
- b. Untuk memberikan sebagian pemikiran tentang pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik Islam di lingkungan Akademisi perguruan tinggi dan sumbangan pembendaharaan pustaka dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

##### **2. Kegunaan Secara Praktis**

- a. Untuk dijadikan rujukan bagi peneliti selajutnya.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.

- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa dalam meraih gelar sarjana hukum di Universitas Islam Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Pustaka Terdahulu**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan disekitar masalah yang akan diteliti, sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. M. Roum Albana Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, yang berjudul “Peran Camat Dalam Pembinaan Karang Taruna (Studi Kasus di Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru)”. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa peran camat dalam melakukan pembinaan terhadap Karang Taruna di Kecamatan Rumbai Pesisir dilihat dari segi koordinasi hanya sebatas menerima laporan tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna dan tidak memberikan pembinaan secara serius terhadap keberadaan karang taruna. Demikian juga dilihat dari segi memfasilitasi program kerja yang dilakukan oleh karang taruna masih dirasakan kurang, karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna masih menggunakan fasilitas yang disewa, dan hanya sebagian saja yang difasilitasi oleh pihak kecamatan.
2. Putra Irnando mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka Satya Desa Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 23/HUK/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna di Kabupaten Kuantan Singingi”. Hasil penelitian skripsi tentang Pelaksanaan Pengawasan Karang Taruna Eka Satya Desa Marsawa Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 23/Huk/2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna di Kabupaten Kuantan Singingi di Desa Marsawa Kecamatan



Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, tidak efektif dan tidak berjalan di karenakan kurang aktifnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten terhadap pemberdayaan Karang Taruna, hal ini dapat dilihat dari pembinaan dan evaluasi kegiatan yang tidak dilakukan Pemerintah untuk menunjang peningkatan kualitas dari Karang Taruna, adanya miskomunikasi dari pihak Pemerintah dan Karang serta kurangnya pengetahuan dari anggota Karang Taruna akan pasal 43 ayat (3) bab x pembinaan dan pengawasan, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang pemberdayaan Karang Taruna Desa Marsawa Hal ini terbukti dari hasil observasi peneliti lapangan dan wawancara yang dilakukan dengan Kabid Pemberdayaan Masyarakat (Dinas Sosial) , Kepala Desa, Ketua Karang Taruna, Anggota Karang Taruna, dan Tokoh Masyarakat.

3. Putra Andres Pratama, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan Volume 5 tahun 2017 “Analisis Pelaksanaan Pemilihan Ketua Pemuda Di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam Jurnal penelitian ini di jelaskan bahwa Dalam pemilihan ketua pemuda di Desa Tanjung Pauh dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, pemilih adalah warga desa Tanjung pauh, pemilih hanya memiliki satu suara untuk memilih ketua pemuda, tidak boleh terlambat, pemilihan sistem menggunakan teknik pemungutan suara, pemilih tidak dapat diwakilkan, dan pemilih yang telah memilih untuk mendapatkan tanda tinta di tangan. Dalam pemilihan ketua karang taruna di Desa Tanjung Pauh menggunakan prinsip demokrasi secara langsung, umum, bebas, sembunyi-sembunyi, jujur, adil.

## H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang efektif serta efisien dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode ilmiah meliputi:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian.

- a. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan

mengumpulkan data dan informasi secara langsung terjun ke lapangan (Daerah tempat penelitian), dalam hal ini data yang diperoleh dari kantor Desa Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.

- b. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan dianalisis di interpretasikan dan kemudian disimpulkan.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil wawancara dan informan yang dianggap tepat untuk diambil datanya. Sedangkan informan yang dimaksud dalam hal ini adalah aparatur pemerintahan yang ada dikantor Desa Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, dan Permensos Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.<sup>10</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian.<sup>11</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya berupa dokumen, buku, skripsi, makalah, artikel, internet, jurnal, serta pendapat para sarjana yang menunjang penyelesaian penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menjabarkan serta menulis hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

## 3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti secara keseluruhan yang ada dalam

---

<sup>10</sup> Ibid., 42.

<sup>11</sup> Ibid.

wilayah penelitian.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Mauludi populasi adalah himpunan sebuah individu atau objek yang menjadi sebuah bahan pembicaraan atau bahan penelitian.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini populasi sebanyak 7 orang, Kepala Desa, Sekdes, Ketua Karang Taruna dan 4 orang anggota biasa karang taruna.

- b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu apa yang diambil menjadi sampel haruslah refresentatife atau dapat mewakili populasi.<sup>14</sup> Sampel dalam penelitian ini mengambil semua populasi, karna populasi tidak mencapai 100 orang, oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian populasi.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas dan hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk menumpulkan data.<sup>15</sup> Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi (*Obsevation*)

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi dilapangan. Serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti.

- b. Wawancara (*Interview*)

*Interview* adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Wawancara dilakukan dengan sebagai teknik pengupulan data apabila peneliti ingin melakukan stadi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to*

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revi (Jakarta: Reanika Cipta, 2002), 108.

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosia*, Cet. Ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 2009), 129.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), 62.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 137.

face).<sup>16</sup> Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Adalah setiap bahan tulisan atau film, dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik. Dokumentasi merupakan salah satu memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-fotonyang diperlukan dalam penelitian, hasil rekaman oleh narasumber.<sup>17</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan,tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan dikoreksi.

b. Penandaan (*Coding*)

Adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden ke dalam kategori-kategori, biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberikan kode atau tanda berbentuk angka pada masing-masing jawaban.

c. Sistematika Data (*sistemazing*)

Sistematika data adalah mengklasifikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori, biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberikan kode atau tanda berbentuk angka pada masing-masing jawaban.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 51.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta: Bandung, 2014), 240.

<sup>18</sup> Muhammad Abdul, *Metode Penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan Masalah* (Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002), 12.

## **6. Metode Analisis Data**

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari narasumber yang dapat diamati. Dalam analisis Kualitatif penulis juga menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan perangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam perbab, yaitu meliputi:

1. Bab pertama berisi pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang permasalahan yang erat kaitannya dengan skripsi penulis dan sekaligus berisi tentang penjelasan tentang skripsi ini, yang meliputi beberapa sub diantaranya penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus penelitian dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua membahas landasan teori, yang meliputi: sub satu Fiqh Siyasah, Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah, ruang lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah, Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematika Hukum Islam, Siyasah Dustriyah, sub kedua membahas tentang Pengertian Implementasi Karang Taruna, dan sub ketiga membahas tentang Karang Taruna, Pengertian Karang Taruna, Tinjauan umum tentang pemuda, fungsi dan tujuan karang taruna, tugas Karang Taruna, Landasan Hukum Karang Taruna.
3. Bab Ketiga, Deskripsi Penelitian, yang Meliputi: gambaran umum Desa Ulok Mukti, sejarah Desa Ulok Mukti, Sejarah Singkat Desa Ulok Mukti Keadaan Geografis Desa Ulok Mukti, Struktur Pemerintah Desa Ulok Mukti Sistematika Pemilihan Ketua Karang Taruna Program Kerja Karang Taruna Bentuk

Kegiatan Karang Taruna Dalam Bidang Keagamaan Bentuk Partisipasi Karang Taruna Desa.

4. Bab Keempat, Analisis Penelitian yang meliputi: Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Ulok Mukti Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 20 Tentang Keanggotaan Dan Kepengurusan. Persefeksi *Fiqh Siyasah* terhadap Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Ulok Mukti Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 20 Tentang Keanggotaan Dan Kepengurusan
5. Bab kelima penutup yang meliputi pembahasan kesimpulan, dan saran dan daftar rujukan.





## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Fiqh Siyasah

#### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fikh* dan *al-siyasi*. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fikihan* yang bermakna faham.<sup>19</sup> Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. fikih siyasah merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama. Ini karena masalah politik merupakan masalah yang terkait dengan kekuasaan dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

*Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata siyasah, yaitu :

- a. Al-Maqrizy : Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris *kasrah* diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku pindak pidana tertentu.

---

<sup>19</sup> Wahbah Al-Zuhayfi, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh* (Damascus: Dar al-Fikr, 2004), 18.

<sup>20</sup> Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Al-'Adalah: Journal of Constitutional Law* Vol. XII, No. 1 (2014): 118–104, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.



- b. Ibn Taghri Birdi : *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *Si* dalam Bahasa Persia berarti 30, *yasa* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
- c. Ibnu Manzhur menyatakan *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.

Secara terminologis, *siyasah* dalam *Lisan al-Arab* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam *al-Munjid*, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Fikih *siyasah* dikenal pula dengan istilah *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti :

- a. Imam al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>21</sup>
- b. Kementerian Wakaf Kuwait: Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi, "Hasyiah Al-Bujairimi 'ala Al-Manhaj," *Bulaq: Mushthafa Al-Babi Al-Halabi* Vol. 2, no. 2 (n.d.): 178.

<sup>22</sup> Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi Al-Kuwait, "Al-Mausu'at Al-Fikihiyah," *Kuwait: Wuzarat Al-Awqaf AlKuwaitiyyah* Vol. 25, no. 1 (n.d.): 295.

- c. Imam Ibn ‘Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>23</sup>
- d. Ahmad Fathi, fikih *siyasah* adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.<sup>24</sup>
- e. Ibnu’Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qayyim, bahwa fikih *siyasah* adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.
- f. Abdul Wahab Khallaf memaknai *siyasah syar’iyah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.
- g. Abdur Rahman Taj, *siyasah syar’iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan untuk nash-nash *tafshili* yang *juz’iy* dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fikih *siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang

---

<sup>23</sup> Ibn ‘Abidin, “Radd Al-Muhtar ‘ala Al-Durr Al-Mukhtar, (, ), Vol. 3, 147,” *Beirut: Dar Ihya` Al-Turats Al-‘Arabi* Vol. 3 (1987): 147.

<sup>24</sup> “Ahmad Fathi Bahantsi, *Al-Siyasah Al-Jinaiyyah Fi Al-Syari’at Al-Islamiyah*, t.Dt.”

sejalan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>25</sup>

## 2. Dasar Hukum Fiqh Siyasa

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>26</sup>

### b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakiniya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meniliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>27</sup>

### c. Ijma'

Dalam hukum Islam, ijma'' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma'' tersebut dinyatakan batal.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Aris Nur Qadar Ar-Razak pandang Ipendang, Mislul Zaini, Irma Irayanti, Kamaruddin Kamaruddin, "Analisis Kebijakan Mutasi Asn Pasca Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasa," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 8, No. 1 (2018): 20.

<sup>26</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Cet. Ke-1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 53.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 83.

#### d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.<sup>29</sup>

### 3. Lingkup Kajian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Bahasan ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat. Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.<sup>30</sup>

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Abul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid., 56.

<sup>30</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 27.

<sup>31</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

Secara umum, metode yang digunakan adalah *al-ijma'*, *al-Qiyas*, *al-Maslahah al-Mursalah*, *Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah*, *al-'Adah*, *al-Istihsan* dan *Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah*. Adapun perinciannya sebagai berikut.<sup>32</sup>

a. *Al-Ijma'*

*Al-Ijma'* merupakan kesepakatan (konsensus) para fuqaha (ahli fiqh) dalam satu kasus. Misalnya pada masa khalifah Umar ra. Dalam mengatur pemerintahannya Umar ra melakukan musyawarah maupun koordinasi dengan para tokoh pada saat itu. Hal-hal baru seperti membuat peradilan pidana-perdata, menggaji tentara, administrasi negara dll, disepakati oleh sahabat-sahabat besar saat itu. Bahkan Umar ra mengintruksikan untuk shalat tarawih jama'ah 20 raka'at di masjid, merupakan keberaniannya yang tidak diprotes oleh sahabat lain. Hal ini dapat disebut *ijma' sukuti*.<sup>33</sup>

b. *Al-Qiyas* (Analogi)

*Qiyas* adalah penjelasan hukum terhadap suatu hal yang tidak ada penjelasan nash atas hukumnya dengan mengaitkannya dengan suatu hal yang ada nash hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah karena ada persamaan '*illat* (sebab) hukum pada kedua hal tersebut.<sup>34</sup>

Jadi *Qiyas* bisa diterapkan dalam menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nash hukumnya bila ada persamaan '*illat* hukum dengan suatu masalah yang jelas hukumnya dalam nash. Untuk itu praktek *qiyas* harus memperhatikan empat unsur : *al-ashl* (pokok), yaitu suatu masalah yang ada hukumnya dalam nash yang menjadi sandaran *qiyas*, *al-far'* (cabang), yaitu masalah yang tidak nash hukumnya dan membutuhkan penetapan hukumnya, hukm *al-ashl* (hukum pokok), yaitu hukum syara' yang menjadi nash bagi *al-ashl*, dan '*illat hukm al-ashl* (sebab hukum atas pokok), yaitu keterangan atau sifat pada pokok

<sup>32</sup> Al-Zuhaylî, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh*, 54.

<sup>33</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktir Politik Islam*, 30.

<sup>34</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al- Syar'iyat* (Dar Al-Anshor: Qahirat, 1997), 52.

sebagai alasan penetapan hukumnya, dan dengan alasan itu dapat diketahui hukum bagi *far'*.<sup>35</sup>

c. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

*Maslahat al-mursalah* adalah salah satu kaidah dari dalil-dalil syar'i yang bertujuan untuk menentukan suatu hukum yang digunakan ketika suatu kemaslahatan yang terjadi tidak dijelaskan oleh nash-nash/dalil syar'i baik yang terdapat dari Al-Qur'an maupun dari Hadits yang membolehkannya atau yang melarangnya.<sup>36</sup>

*Maslahat al-mursalah* digunakan untuk mendapatkan suatu hukum syar'i dari sebuah kemaslahatan atau permasalahan yang mana dari kemaslahatan ini jelas terdapat suatu manfaat yang berguna atau sangat dibutuhkan atau bisa juga jelas menolak atau menghilangkan suatu kemudharatan (bahaya).<sup>37</sup>

*Al-Maslahah*<sup>38</sup> dalam tata bahasa Arab diartikan sebagai "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia", yang artinya segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan (baik) atau menghindari kemadharatan atau kerusakan (menolak).<sup>39</sup>

Kajian hukum Islam, terdapat sebuah pendekatan ijtihad dalam menentukan keputusan hukum yang tidak secara eksplisit terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah, yaitu *al-Maslahah Mursalah*. *Al-Maslahah Mursalah* dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda istinbat hukum, dengan mengaitkannya terhadap pemeliharaan kelima aspek pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>40</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid., 60.

<sup>36</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Usulil Fiqh*, Cet. I (Beirut-Lebanon: Resalah Publishers, 2009), 188.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 117.

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Kencana, 2000), 368.

<sup>40</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Al-'Adalah: Journal of Constitutional Law* Vol. XII, No. 1 (2014): 66, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.

Konsepsi *al-Maslahah Mursalah* dinyatakan bahwa setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dan mempunyai nilai mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kerusakan, maka hukumnya harus ditegakkan. Dengan kata lain, hukum harus diterapkan dengan memaksimalkan kebaikan dan meminimalisir kerugian bagi masyarakat. Hal ini tentunya memiliki keterkaitan bahwa di dalam Al-Qur'an dan hadits, baik secara eksplisit maupun implisit, banyak sekali postulat yang menjelaskan bahwa tujuan Allah SWT menurunkan hukum-hukum syara' ke muka bumi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan hidup bagi umat manusia dan menghindarkan mereka dari mafsadat atau kerusakan.<sup>41</sup>

*Maslahat* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.<sup>42</sup>

d. *Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah*

Secara bahasa kata *Sad Adz-Dzari'ah* merupakan gabungan dua kata dalam bentuk *Mudhaf-mudhaf Ilaih* yang terdiri dari dua kata, yaitu *Sad* dan *Adz-Dzari'ah*. Kata yang pertama berasal dari kata kerja *Sadda – Yasuddu*, yang berarti kebalikan dari membuka,<sup>43</sup> sedangkan kata yang kedua bermakna sarana, wasilah dan jalan.<sup>44</sup>

Terkait dengan penggunaan kata *Adz-Dzari'ah* dalam metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskannya dalam dua bentuk (*Sad Adz-Dzari'ah* dan *Fath Adz-Dzari'ah*), dikarenakan apabila dikaitkan dengan

---

<sup>41</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah, Tahqiq Syekh Abdullah Darraz*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), 4.

<sup>42</sup> Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.

<sup>43</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 26.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 234.

cakupan pembahasan dalam aspek hukum syari'ah, maka kata *Adz-Dzari'ah* itu sendiri terbagi dalam 2 kategori, yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Ketidak bolehannya untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan sarana *Adz-Dzari'ah* adalah tidak boleh, dan inilah yang dimaksud dengan *Sad Adz-Dzari'ah*.
- 2) Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, dengan kata lain apabila hasilnya itu kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan sarana *Adz-Dzari'ah* adalah boleh, hal ini dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Inilah yang dimaksud dengan *Fath Adz-Dzari'ah*.

Ibn Asyur menjelaskan *Sad Adz-Dzari'ah* sebagai sebuah istilah atau *Laqob* yang dipakai dalam para fuqaha terkait dengan sebuah konsep upaya pembatalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan-perbuatan yang dita'wilkan atau diduga mengarah pada kerusakan yang jelas atau disepakati, pada hal sejatinya perbuatan tersebut tidaklah mengandung unsur kerusakan atau *Mafsadah*. Hal senada disampaikan oleh al-Mazri sebagaimana dikutip oleh Ibn Asyur, bahwasanya *Sad Adz-Dzari'ah* adalah pelarangan atas apa saja yang pada dasarnya itu boleh dilakukan, agar dia tidak mengarah kepada yang tidak boleh untuk dilakukan.<sup>46</sup>

Metode *Sad Adz-Dzari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku perbuatan yang mengandung aspek hukum yang belum

<sup>45</sup> Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh*, 173.

<sup>46</sup> Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqasid Syari'ah Al-Islamiyyah* (Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001), 365.



dilakukan manusia sebagai *Mukallaf* dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh kedalam dampak negatif ketika melakukannya. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pegekangan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka tampilan pertama metode ini adalah memagari dan menjaga atas berbagai kemungkinan buruk kerusakan yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.<sup>47</sup>

Bedasarkan pemaparan di atas, maka definisi metode ini adalah sebuah pelarangan terhadap sesuatu perbuatan yang mengarah kepada perkaraperkara yang dilarang, tercapuk di dalamnya (perkara-perkara yang dilarang) berakibat pada kerusakan dan atau bahaya.<sup>48</sup>

*Fath Adz-Dzari'ah* adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep *Sad Ad-Dzari'ah*, dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari *Maqasid asy-Syari'ah* itu sendiri.<sup>49</sup> Dalam masalah hal tersebut, ada beberapa contoh :

- 1) Kebolehan menggali sumur tidak di tempat umum yang sering dilalui oleh orang yang berjala dan atau diberi tanda khusus bahwa itu adalah sumur, dikarenakan adanya *Maslahah* yaitu untuk pasokan air bersih dan kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>47</sup> Ali Ahmad An-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fikihiyyah-Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasatu Muallafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1998), 106.

<sup>48</sup> Zaidan, *Al-Wajiz Fi Usulil Fiqh*, 108.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 173.

- 2) Kebolehan menjual buah anggur dan hasil buah-buahan di pasar umum, dan tidak secara khusus kepada pembuat khamer, dikarenakan adanya *masalah* yaitu terlaksananya hubungan perdagangan, keuntungan bagi penjual *Hifz al-Mal* dan tersuplainya kebutuhan buah-buahan.
  - 3) Kebolehan untuk memproduksi dan memperjualbelikan senjata pada saat kondisi damai, dengan aspek *masalah* yaitu penambahan aspek fiskal negara.
  - 4) Kebolehan untuk untuk memproduksi dan memperjualbelikan alat-alat senjata tajam terkait dengan dunia pertanian dan perkebunan, dengan aspek *masalah* yaitu kemudahan dalam penyelesaian pekerjaan bagi petani dan juga keuntungan bagi penjual.
  - 5) Jika pelaksanaan shalat jum'at itu wajib, maka segala sarana terkait seruan itu juga wajib, dikarenakan adanya aspek *masalah* yaitu terlaksananya pelaksanaan shalat jumat dan itu bagian dari *Hifz ad-Din*.
  - 6) Kebolehan menikahi perempuan yang sudah 3 kali diceraikan hanya oleh satu suaminya (bersuamikan satu, dan satu suami tersebut telah mentalaknya dengan 3 kali), dikarenakan adanya aspek *masalah* yaitu ikatan lahir batin, menjaga keturunan dan lain-lain.<sup>50</sup>
- e. *Al-'Adah*

*Al-'Adah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya.<sup>51</sup>

Para ulama yang membedakan antara *'Urf* dengan *'Adah* memberikan alasannya sebagaimana berikut ini:

---

<sup>50</sup> Ibid., 178–79.

<sup>51</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 79–80.

- 1) Bahwa *'Adah* itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan *'Urf* harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan *'Urf* apabila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu.
- 2) *'Adah* bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku ditengah masyarakat, sedangkan *'Urf* tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman.<sup>52</sup>
- 3) *'Adah* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi *'Adah* tersebut, sedangkan *'Urf* selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi *'Urf*.<sup>53</sup>

Para ulama yang cenderung menyamakan antara *'Urf* dengan *'Adah* berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara *'Urf* dengan *'Adah*, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang-ulang. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.<sup>54</sup>

Perbedaan antara ulama diatas adalah dilatar belakangi oleh perbedaan cara mereka memandang *'Urf* dan *'Adah*. Ulama yang membedakan antara *'Urf* dengan *'Adah* memandang dua permasalahan tersebut dengan sangat luas, mereka menarik permasalahan *'Urf* dan *'Adah* dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari budaya, tradisi, sosial, dan yang lainnya, dan tidak terfokus pada permasalahan fiqih saja, berbeda dengan Ulama yang cenderung menyamakan antara *'Urf* dengan *'Adah*, mereka memandang dua

---

<sup>52</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), 138–39.

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 364.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 354.

permasalahan tersebut dari sisi istilah Fiqh yang kebanyakan para *Fuqaha'* tidak membedakan keduanya. Salah satu buktinya adalah munculnya *Qa'idah Fiqhiyah; Al-'Adah Muhakkamah* yang dalam kaidah tersebut menggunakan kata '*Adah* tetapi sebenarnya yang dimaksud bukan hanya '*Adah* tapi juga '*Urf*.

Terlepas pro dan kontra pendapat antara ulama yang menganggap sama atau tidak antara *al-'Adah* dan *al-'Urf* karena tidak ada perbedaan yang signifikan terlebih lagi tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, maka dari beberapa definisi terminologi diatas secara umum bisa disimpulkan bahwa antara *al-'Adah* dan *al-'Urf* dapat dicirikan menjadi empat unsur, yaitu:

- 1) Hal-hal (perkataan atau perbuatan) yang dilakukan berulang kali dan telah tertanam dalam diri.
- 2) Menjadi hal yang lumrah dan mudah dilakukan, spontanitas atau tidak.
- 3) Acceptable (diterima sebagai sebuah Apresiasi yang baik).
- 4) Berlangsung terus (*Applicable*) dan konstan serta merata atau mayoritas dalam suatu daerah.

Sedangkan *Muhakkamah* adalah bentuk *Maf'ul* dari *Masdar Tahkim* yang berarti penyelesaian masalah, jadi *al-'Adah* baik umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.<sup>55</sup>

#### f. *Al-Istihsan*

*Istihsan* menurut bahasa ialah menganggap baik sesuatu, sedangkan menurut istilah Ulama' Ushul ialah berpindahannya seorang Mujtahid dari tuntutan *Qiyas Jali* (Qiyas nyata) kepada *Qiyas Khafi* (Qiyas samar), atau

---

<sup>55</sup> Ibid., 364.

dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalinya, dan dimenangkan baginya perpindahan ini.<sup>56</sup>

*Istihsan* secara bahasa yaitu kata bentukan (musytaq) dari *al-hasan* yang artinya adalah apapun yang baik dari sesuatu. *Istihsan* sendiri kemudian berarti kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bersifat lahiriyah (*hissiy*) ataupun maknawiyah, meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain.

Menurut istilah dari *Al-Hasan Al-Kurkhi Al-Hanafi* yaitu salah seorang ulama' ushul, memberikan pendapat tentang *Istihsan* adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.<sup>57</sup>

g. *Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah*

Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah adalah sebagai teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan fiqh siyasah. Kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, perlu memperhatikan pengecualian dan syarat-syarat tertentu.

Pada dasarnya fiqh Islam/ politik Islam bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits serta rasio dan praktek kenegaraan yang terjadi baik pada masa Nabi, Khulafaurrasyidin, Bani Umayyah dan Abbasiah. Pembukuan dan perumusan secara sistematis tentang siyasah syar'iyah baru pada masa Khalifah al-Mu'tashim pada (218-228 bertepatan 883-824 M), dengan munculnya buku *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik* (Prilaku Raja dalam pengaturan Kerajaan-Kerajaan) oleh Ibn Abu Rabi' (227 H atau 842 M) terus di teruskan dan bermunculan kitab-kitab baru pada abad 18 dan 19 san, seperti karangan Al-Mawardi (364-450 H/975-1058) dengan bukunya *al-Ahkam al-*

<sup>56</sup> Khallaf, Al-Siyasah Al- Syar'iyat, 120.

<sup>57</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Fiqh*, Cet-4 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 111–

*Sulthaniyyah* atas permintaan Khalifah Al-Qadir dan juga karangan Ibnu Taymiyyah (661-782 H) *al-Siyasah al-Syari'ah fi Ishlah al-Ra'iyah*.<sup>58</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan Pada abad ke 20 muncul istilah-istilah keilmuan baru yakni: *'ilm al-siyasah al-syai'ah*, *al-fikr al-siyasi al-islami* ( Islamic political thought) dll. Karena politik ini lebih banyak terkait dengan aktivitas mukallaf , maka *al-fiqh al-siyasi* (fiqh politik), *al-fiqh al-dusturi* (constitutional law), atau *fiqh al-dawlah* (hukum ketatanegaraan).<sup>59</sup>

Dua kata berbahasa Arab fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh siyasah. Dari uraian tentang pengertian istilah fiqh dan siyasah dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian Fiqh siyasah atau Fiqh Syar'iyah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.\*

Sedangkan hubungan antara ilmu fiqh dan Fiqh siyasah dalam sistem hukum Islam adalah hukum-hukum Islam yang digalih dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain, Fiqh siyasah dipandang sebagai bagian dari fiqh atau dalam kategori fiqh. Bedanya terletak pada pembuatannya. Fiqh ditetapkan oleh mujtahid. Sedangkan siyasah syar'iyah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.<sup>60</sup>

Secara sederhana siyasah syar'iyah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan siyasah

---

<sup>58</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktir Politik Islam*, 30.

<sup>59</sup> Ibid., 32.

<sup>60</sup> Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 65.

syar'iyah dengan: Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.<sup>61</sup>

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun Al-Sunnah.<sup>62</sup>

#### 4. Macam-macam Fiqh Siyasah

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenalkan beberapa pembedangan fiqh siyasah, tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Contoh dari pembedangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam 4 bagian, yaitu:<sup>63</sup>

a. Fiqh Siyasah Dustury adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti Siyasah Dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya. Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan) Membahas tentang imam, rakyat, hak dan kewajibannya,

---

<sup>61</sup> Al-Zuhaylî, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh*, 15.

<sup>62</sup> Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), 10.

<sup>63</sup> Dzajuli, A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syaria* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2003), 29.

permasalahan Bai'at, Waliyul Ahdi, perwakilan dan persoalan *Ahlul Halli Wal Aqdi*.

- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya. Imamah atau imam di dalam Al-Qur'an pada umumnya, kata-kata imam menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan.
  - 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya Rakyat terdiri dari Muslim dan non Muslim, adapun hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat adalah sebagai berikut: *pertama*, Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya. *Kedua*, Perlindungan terhadap kebebasan pribadi. *Ketiga*, Kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan. *Keempat*, Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.<sup>64</sup>
- b. Fiqh Malliy atau Siyasah Maliyah as Syar'iyah. Arti kata Maliyah bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu Siyasah Maliyah secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. Djazuli, mengatakan bahwa Siyasah Maliyah adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

Dari pembahasan diatas dapat kita lihat bahwa siyasah maliyah adalah hal-hal yang menyangkut kas negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat baitul mal serta pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

- c. Fiqh Dauliyah atau Kharjiyah. Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang, serta kekuasaan. Sedangkan Siyasah Dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Dasar-dasar Siyasah Dauliyah, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Ibid., 30.



- 1) Kesatuan umat manusia meskipun manusia ini berbeda suku berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, sama bertempat tinggal di muka bumi ini.
  - 2) Al-Adalah (Keadilan) Ajaran islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil.
  - 3) Al-Musawah (persamaan) Manusia memiliki hal-hal kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak di dalam kesederajatan antar negara dan antar bangsa.
  - 4) Karomah Insaniyah (Kehormatan Manusia) Karena kehormatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya.
  - 5) Tasamuh (Toleransi) Dasar ini tidak mengandung arti harus menyerah kepada kejahatan atau memberi peluang kepada kejahatan.
- d. Fiqih Harbiy. Harbiyah bermakna perang, secara kamus Harbiyah adalah perang, keadaan darurat atau genting. Sedangkan makna Siyasah Harbiyah adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian Fiqh Siyasahnya yaitu Siyasah Harbiyah adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Ibid., 31.

## B. Kajian Pemimpin dalam Islam

### 1. Pengertian Kepemimpinan

Islam adalah agama komprehensif, ia tidak hanya mengatur cara manusia menyembah Tuhannya, tetapi juga mengatur segala send kehidupan. Mulai dari tata cara hidup bermasyarakat, menuntut ilmu, bahkan juga mengatur tata negara dan kepemimpinan.<sup>66</sup> Pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam telah diatur dalam hukum Syari'at Islam.

Setiap manusia pasti menyanggah predikat sebagai seorang pemimpin, baik dalam tingkatan tinggi (pemimpin umat/negara) maupun dalam tingkatan yang paling rendah, yaitu pemimpin bagi diri sendiri. Setiap bentuk kepemimpinan membutuhkan suatu keahlian. Kepemimpinan tidak bisa dijalankan hanya dengan kemampuan seadanya. Sebab, yang pasti hal itu akan menimbulkan gejolak di antara personil-personil yang dipimpinnya.<sup>67</sup>

Kepemimpinan merupakan salah satu tanggung jawab yang sangat besar karena hal itu merupakan amanah dari Allah, baik atau tidaknya sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. Untuk itu di dalamnya ada dua pihak yang berperan antara lain yang dipimpin dan yang memimpin (imam).<sup>68</sup> Konsep kepemimpinan dalam Islam sebenarnya memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh. Ia dibangun tidak saja oleh nilai-nilai transendental, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para Shahabat dan Al-Khulafa' Al-Rasyidin. Pijakan kuat yang bersumber dari Al-qur'an dan Assunnah serta dengan bukti empiriknya telah menempatkan konsep kepemimpinan Islam sebagai salah satu model kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh dunia internasional.

---

<sup>66</sup> Hedi Andi Bastoni, Sejarah Para Khalifah, (Bogor: Pustaka Al-kaustar, 2009) 9

<sup>67</sup> Muhammad Abdul Jawwad, Kaifa Tamtaliku Quluuba Muwazdzhafiika, (terj),Abdurrahman Jufri, Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah, (Solo: Pustaka Itizam, 2009),10

<sup>68</sup> Ernita Dewi, Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal, cet 1, (Yogyakarta: AK Group, 2006), 2.

Namun dalam perkembangannya, aplikasi kepemimpinan Islam saat ini terlihat semakin jauh dari harapan masyarakat. Para tokohnya terlihat dengan mudah kehilangan kendali atas terjadinya siklus konflik yang terus terjadi. Harapan masyarakat akan munculnya seorang tokoh muslim yang mampu dan bisa diterima oleh semua lapisan dalam mewujudkan Negara yang terhormat, kuat dan sejahtera nampaknya masih harus melalui jalan yang panjang. Tokoh pemimpin (imam) menjadi harapan dalam penciptaan masyarakat adil dan makmur sebagai salah satu tujuan terbentuknya Negara. Karena itu pergeseran dari harapan atau penyimpangan dari makna hakiki kepemimpinan dan sikap keteladanan, menjadi sumber pemuasan ambisi, akan mengakibatkan munculnya pemerintahan tirani.<sup>69</sup> Keberhasilan seseorang dalam memimpin tidak saja ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepemimpinannya, tetapi yang paling penting adalah seberapa besar pengaruh baik yang dapat diberikan kepada orang lain.

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggungjawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Jadi, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal- formal sesama manusia, tetapi bersifat vertical-moral, yakni tanggungjawab kepada Allah Swt di akhirat nanti. Seorang pemimpin akan dianggap lolos dari tanggungjawab formal dihadapan orang-orang yang dipimpinnya, tetapi belum tentu lolos ketika ia bertanggungjawab dihadapan Allah Swt. Kepemimpinan sebenarnya bukan sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggungjawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik- baiknya. Allah Swt berfirman "dan orang-orang yang memelihara amanah (yang diembankannya) dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara sholatnya." (QS.Al Mukminun 8-9)

---

<sup>69</sup> Ibidh 5

Seorang pemimpin harus bersifat amanah, sebab ia akan disertai tanggungjawab. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik.<sup>70</sup> Itulah mengapa nabi Muhammad SAW juga mengingatkan agar menjaga amanah kepemimpinan, sebab hal itu akan dipertanggungjawabkan, baik didunia maupun diakhirat. Nabi bersabda: "setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. Bukhori).<sup>71</sup> Nabi Muhammad SAW juga bersabda: "Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah saat kehancuran. Waktu itu ada seorang shahabat bertanya: apa indikasi menyia-nyiakan amanah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya" (HR. Bukhori).<sup>72</sup>

Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut Leadership dan bahasa Arab disebut Zi'amah dan Imamah. Dalam terminologi yang dikemukakan oleh Marifield dan Hamzah. Kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasikan motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama.<sup>73</sup> Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem dan hirarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi.

Menurut Faiqatul Husna, kepemimpinan dalam Islam begitu penting sehingga mendapat perhatian yang sangat besar. Pentingnya kepemimpinan ini, mengharuskan setiap perkumpulan itu memiliki pimpinan, bahkan perkumpulan dalam jumlah yang kecil sekalipun. Nabi Muhammad Saw

---

<sup>70</sup> Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, cet 1, (Yogyakarta: AK Group, 2006), 52

<sup>71</sup> Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhush Shalihin*, jilid 1, (Semarang: Karya Toha Putra, 2004), 335.

<sup>72</sup> Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, cet 1, (Yogyakarta: AK Group, 2006), 57.

<sup>73</sup> Hamzah Zakub, *Menuju Keberhasilan, Manajemen dan Kepemimpinan*, Bandung, CV Diponegoro, 125

bersabda : “dari Abu Said dari Abu Hurairah bahwa keduanya berkata, Rasulullah bersabda, “apabila tiga orang keluar berpergian, kehendaklah mereka menjadikan salah satu sebagai pemimpin.” (HR. Abu Daud)<sup>74</sup>.

Dalam, Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah SAW sama artinya yang terkandung dalam perkataan “amir” atau penguasa. Oleh karena itu kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal. Selain kata khalifah disebut juga Ulil Amri yang satu akar dengan kata amir sebagaimana di atas. Kata Ulil Amri berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar- benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa:59).

Setiap kepemimpinan selalu menggunakan power atau kekuatan. Kekuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Kemampuan pemimpin untuk membina hubungan baik, komunikasi dan interaksi dengan para bawahan dan seluruh elemen perusahaan. Kemampuan adalah persyarikat mutlak bagi seorang pemimpin dalam membina komunikasi untuk menjalankan perusahaan sehingga terjadi kesatuan pemahaman.<sup>75</sup>

Dalam islam sendiri di dalam sejarah mengalami pasang surut pada sistem kepemimpinannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pemimpinnya terhadap masa depan mengenai bagaimana mengatur strategi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh umat dalam segala posisi kehidupan untuk menentukan langkah sejarah. Untuk itu

---

<sup>74</sup> Faiqatul Husna. 2017. Kepemimpinan Islami Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam, Volume 02, Nomor 02 Desember, 131

<sup>75</sup> Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, Rineke Cipta, Jakarta, 2004, 182

kepemimpinan sangatlah mempengaruhi bagi kesejahteraan umat, apakah akan mencapai suatu kejayaan atau bahkan suatu kemunduran. Karenanya bukan rahasia umum lagi bahwa Islam pernah mencapai suatu masa kejayaan ketika abad-abad perkembangan awal Islam.

Dalam Islam seseorang yang menjadi pemimpin haruslah memenuhi enam persyaratan, yaitu :

- a. Mempunyai kekuatan, kekuatan yang dimaksud disini adalah kemampuan dan kapasitas serta kecerdasan dalam menunaikan tugas-tugas
- b. Amanah, yakni kejujuran, dan kontrol yang baik
- c. Adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur hak- hak yang ada
- d. Profesional, hendaknya dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya dengan tekun dan profesional
- e. Tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang didudukinya.
- f. Menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada satu-satu jabatan.<sup>76</sup>

Konsep kepemimpinan dalam Islam sebenarnya memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh. Ia dibangun tidak saja oleh nilai-nilai transendental, namun telah dipraktikkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para sahabat dan Al-Khulafa Al- Rasyidin. Pijakan kuat yang bersumber dari Al-Qur"an dan Assunnah serta dengan bukti empiriknya telah menempatkan konsep kepemimpinan Islam sabagai salah satu model kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh oleh internasional. Namun dalam perkembangannya, aplikasi kepemimpinan Islam saat ini terlihat semakin jauh dari harap masyarakat. Para tokohnya terlihat dengan mudah kehilangan kendali atas terjadinya siklus konflik yang terus terjadi. Harapan masyarakat akan munculnya seorang tokoh muslim yang mampu dan bisa diterima oleh semua lapisan dalam mewujudkan Negara yang terhormat, kuat

---

<sup>76</sup> Ibidh 138

dan sejahtera nampaknya masih harus melalui jalan yang panjang.

Sesungguhnya imam (khalifah) itu diproyeksi untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada umat adalah wajib berdasarkan ijma<sup>77</sup> (konsesus ulama), kendati Al-Asham menyimpang dari ijma<sup>77</sup> mereka. Sekelompok orang berpendapat, bahwa pengangkatan Imam (khalifah) hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada imam memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Menjadi manusia-manusia yang tidak diperhitungkan bangsa lain.<sup>77</sup>

Jika imamah (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut Syariat, maka status wajibnya imamah (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah seperti jihad dan mencari ilmu. Artinya jika imamah (kepemimpinan) telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka imamah (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah. Namun, jika tidak ada orang yang menjalankan tugas imamah (kepemimpinan), maka harus ada dua pihak;

- a. Dewan pemilih yang bertugas memilih imam (khalifah) bagi umat.
- b. Dewan imam (khalifah) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam (khalifah).

Selain dua pihak di atas tidak mempunyai dosa atas keterlambatan pengangkatan imam (khalifah). Jika kedua pihak di atas mendapatkan keistimewaan untuk mengangkat imam (khalifah), maka masing-masing dari keduanya wajib memiliki kriteria-kriteria yang legal.

Tokoh pemimpin (imam) menjadi harapan dalam penciptaan masyarakat adil dan makmur sebagai salah satu tujuan terbentuknya Negara. Karena itu pergeseran dari harapan atau penyimpanan dari makna hakiki kepemimpinan dan sikap

---

<sup>77</sup> Imam Al-Mawardi, Hukum-hukum Penyelenggaraan.,h. 1

keteladanan, menjadi sumber pemuasan ambisi, akan mengkaibatkan munculnya pemerintahan tirani. Keberhasilan seseorang dalam memimpin tidak saja ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepemimpinannya, tetapi yang paling penting adalah seberapa besar pengaruh baik yang dapat diberikan kepada orang lain.<sup>78</sup>

Secara etimologi kepemimpinan berarti Khalifah, Imamah, Imaroh, yang mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seorang pemimpin atau tindakan dalam memimpin.<sup>79</sup> Sedangkan secara terminologinya adalah suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan.<sup>80</sup>

Tugas dan tanggungjawab seorang pemimpin adalah menggerakkan dan mengarahkan, menuntut, memberi motivasi serta mendorong orang yang dipimpin untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan. Sedangkan tugas dan tanggungjawab yang dipimpin adalah mengambil peran aktif dalam mensukseskan pekerjaan yang dibebankannya tanpa adanya kesatuan komando yang didasarkan atas suatu perencanaan dan kebijakan yang jelas, maka rasanya sulit diharapkan tujuan yang telah ditetapkan akan mencapai dengan baik. Bahkan sebaliknya, yang terjadi adalah kekacauan dalam pekerjaan. Inilah arti penting komitmen dan kesadaran bersama untuk mentaati pemimpin dan peraturan yang telah ditetapkan.<sup>81</sup>

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggungjawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota- anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Jadi, pertanggungjawaban

---

<sup>78</sup> Ernita Dewi, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*, 5

<sup>79</sup> Muhammad Idris Marbawi, *Kamus Idris Al-Maebawt*, Juz 1, (Mesir: Mustafa Al-Halaby wa Auladuhu, 1359 H), 28

<sup>80</sup> Abdul Mujiieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 120

<sup>81</sup> Wabbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar Al-Fikr 1984), 6



kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertical-moral, yakni tanggungjawab kepada Allah SWT di akhirat nanti.

### C. Pemilihan Ketua Karang Taruna

#### 1. Pengertian Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan yang merupakan salah satu wadah maupun sarana untuk menciptakan dan mengembangkan setiap anggota masyarakat yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat terutama bergerak dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.<sup>82</sup>

Karang Taruna adalah suatu organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia dan merupakan sebuah wadah tempat pengembangan jiwa sosial generasi muda, Karang Taruna tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri khususnya generasi muda yang ada di suatu wilayah desa, kelurahan atau komunitas sosial yang sederajat, terutama bergerak pada bidang-bidang kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, Karang Taruna merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam pasal 38 ayat (2) huruf d, Bab VII tentang peran Masyarakat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.<sup>83</sup>

Pada dasarnya karang taruna terbentuk karena adanya rasa tanggung jawab dan peduli para anggotanya khususnya para pemuda, sedangkan yang terjadi sekarang ini para pemuda

---

<sup>82</sup> Pedoman Dasar Karang Taruna, *Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Pemberdayaan Keluarga Dan Kelembagaan Sosial* (Jakarta, 2013), 19.

<sup>83</sup> Angkasawati, "Jurnal : Partisipasi Pemuda Dalam Karang Taruna Desa, ." Vol.11, no. 1 (2018): 21.

yang seharusnya dapat menjadi generasi penerus bangsa kebanyakan kurang memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian, mereka lebih memilih melakukan kegiatan atau hal-hal yang kurang bermanfaat bahkan negatif seperti kriminalitas, pergaulan bebas dan lain-lain, yang dianggap lebih menyenangkan dibandingkan harus menggali potensi.

Kecenderungan untuk lebih mementingkan diri sendiri, kelompoknya dan sikap cari gampang dinilai lebih menguntungkan ketimbang harus bersusah payah memperdulikan apa yang terjadi pada lingkungan sekitar dan rakyat Indonesia. Bukannya Berakit-rakit ke hulu dan berakit-sakit dahulu melainkan bersenang-senang menikmati hasil tanpa mau tahu mengenai kerja kerasnya.<sup>84</sup>

Berpedoman pada pengertian di atas maka Karang taruna, yaitu:

- a. Wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda.
- b. Tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial.
- c. Bergerak terutama dalam bidang kesejahteraan sosial.
- d. Secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Menteri Sosial.

Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan yang anggotanya berusia 17 sampai 40 tahun dengan sistem keanggotaan menganut stelsel pasif, dalam arti seluruh generasi muda dalam lingkungan desa/kelurahan adalah anggota karang taruna yang selanjutnya disebut warga Karang Taruna, namun ada yang aktif dan ada yang pasif. Semua anggota karang taruna memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial dan Agama.<sup>85</sup>

## 2. Sejarah Karang Taruna

Karang Taruna lahir pada tanggal 26 September 1960 di Kampung Melayu Jakarta, melalui proses Experimental Project Karang Taruna, kerjasama masyarakat Kampung

---

<sup>84</sup> Yunisca Nurmalisa Dini Astina Sari, Adelina Hasyim, *Jurnal : Peranan Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Pemuda Kelurahan Margodadi*, 2016, 3.

<sup>85</sup> Muchamad Ridwan Arif dan Agus Satmoko Adi, "Jurnal : Peran Karang Taruna Dalam Pembinaan Remaja Di Dusun Candi Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo," 2014, 199.

Melayu/Yayasan Perawatan Anak Yatim (YPAY) dengan Jawatan Pekerjaan Sosial/Departemen Sosial. Pembentukan Karang Taruna dilatar belakangi oleh banyaknya anak-anak yang menyandang masalah sosial antara lain seperti anak yatim, putus sekolah, mencari nafkah membantu orang tua dan sebagainya. Masalah tersebut tidak terlepas dari kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat kala itu.<sup>86</sup>

Tahun 1960-1969 adalah saat awal dimana Bangsa Indonesia mulai melaksanakan pembangunan disegala bidang. Instansi-Instansi Sosial di DKI Jakarta berupaya menumbuhkan Karang Taruna-Karang Taruna baru di kelurahan melalui kegiatan penyuluhan sosial. Pertumbuhan Karang Taruna saat itu terbilang sangat lambat, tahun 1969 baru terbentuk 12 Karang Taruna, hal ini disebabkan peristiwa G 30 S/PKI sehingga pemerintah memprioritaskan berkonsentrasi untuk mewujudkan stabilitas nasional.<sup>87</sup>

Keberadaan Karang Taruna di Indonesia secara yuridis berlandaskan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos) Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna. Di dalam Permensos tersebut dijelaskan pengertian Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat, yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian, pengertian anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun yang berada di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Sejarah Karang Taruna “Kementerian Sosial Republik Indonesia” <https://kemensos.go.id/60-tahun-usia-karang-taruna>

<sup>87</sup> Profil Desa Pematang Rahim, *Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa*, 2017, <https://pematangrahim.desa.id/artikel/2019/10/14/sejarah-karang-taruna-nasional>.

<sup>88</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2013.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2009 bahwa organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda dan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan. Dalam hubungan ini pemuda mempunyai cukup banyak kesibukan yang produktif dalam waktu luangnya. Organisasi-organisasi pemuda yang ada di Indonesia bertujuan untuk menghimpun tenaga remaja dan menyalurkan kedalam kesibukan yang produktif. Tetapi dalam keadaan yang normal maka himpunan atau organisasi pemuda yang ada, disamping bermanfaat untuk memberikan sumbangan dalam pembangunan negaranya, juga berfungsi sebagai pengembangan sikap sosial remaja.<sup>89</sup>

Pada era globalisasi ini, Karang Taruna di masyarakat sudah mulai berkurang khususnya di kalangan generasi muda. Sebagaimana dikatakan oleh Anthony Giddens, globalisasi merupakan sebuah proses yang kompleks, tidak hanya digerakkan oleh suatu kekuatan tertentu, melainkan oleh banyak kekuatan, seperti budaya, teknologi, politik maupun ekonomi.<sup>90</sup> Keberadaan Karang Taruna sendiri masih minim, kinerja Karang Taruna masih dipertanyakan. Dapat kita lihat, Karang Taruna hanya terdapat di desa dan kota pinggiran. Hal itu diperkuat dengan pengelolaan yang tidak maksimal dan kurangnya sarana dan prasarana serta program-program yang tidak dilaksanakan dengan baik. Keadaan itu dikarenakan sumber daya manusia yang kurang terlatih, kurang pengetahuan dan kurang pengalaman serta kurangnya dukungan kegiatan Karang Taruna secara optimal oleh pemerintah. Apabila ditinjau lebih lanjut, dengan berkembangnya Karang Taruna di masyarakat luas atau bahkan di seluruh Indonesia akan sangat

---

<sup>89</sup> Angkasawati, "Jurnal : Partisipasi Pemuda Dalam Karang Taruna Desa, .," 16.

<sup>90</sup> Candra Perbawati, "Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi," *Al- 'Adalah: Journal of Constitutional LawAl- 'Adalah* Vol. VII No. 4 (2015): 843–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.216>.

membantu tugas pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia yang merata dan menyeluruh.<sup>91</sup>

### 3. Pemilihan Ketua Karang Taruna

Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif, yaitu bahwa generasi muda Warga Negara Indonesia yang berusia 17 sampai dengan 40 tahun diwilayah Republik Indonesia, Yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan agama, suku, asal keturunan, jenis kelamin kedudukan sosial ekonomi, dan pendirian politik, adalah anggota yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna. Pengaturan lebih lanjut ketentuan ditetapkan dalam Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna.<sup>92</sup>

Pengurus karang taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga karang taruna desa atau kelurahan. Susunan pengurus karang taruna terdiri dari :

- a. ketua
- b. wakil ketua
- c. sekretaris
- d. bendahara
- e. seksi-seksi

Seksi-seksi dapat dibentuk sesuai kebutuhan. Pengurus karang taruna desa atau kelurahan terpilih disahkan dalam temu karya diwilayahnya sebagai pelaksana organisasi dalam wilayah yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa untuk desa dan bagi kelurahan oleh Lurah. Pemilihan pengurus karang taruna untuk desa dapat difasilitasi oleh pemerintah desa atau kelurahan. pengurus karang taruna tidak dapat dirangkap oleh kepala desa atau lurah, perangkat desa atau perangkat kelurahan, anggota BPD, dan anggota LPM.<sup>93</sup>

Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat. Mayoritas ulama fikih dan para peneliti berpendapat bahwa musyawarah adalah nilai hukum yang

---

<sup>91</sup> Official Website Of Library Of Maranatha, "Perpustakaan Pusat," [http://repository.maranatha.edu/10331/3/1064151\\_Chapter1.pdf](http://repository.maranatha.edu/10331/3/1064151_Chapter1.pdf).diakses Pada Tanggal 14 September 2022 Pukul 16.28 WIB.

<sup>92</sup> Permensos Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna,.

<sup>93</sup> Ibid.

bagus. Ia merupakan jalan untuk menemukan kebenaran dan mengetahui pendapat yang paling tepat. AlQur'an memerintahkan musyawarah dan menjadikannya sebagai satu unsur dari unsur-unsur pijakan negara Islam.<sup>94</sup> Oleh warga Karang Taruna yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Dapat membaca dan menulis.
- d. Memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna.
- e. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang sosial.
- f. Sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap.
- g. Berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun.<sup>95</sup>

Susunan Pengurus Karang Taruna dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Kepengurusan Karang Taruna sesuai dengan keorganisasiannya diatur sebagai berikut :

- a. Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan atau Komunitas Adat Sederajat yang terpilih dan disahkan dalam Temu Karya di wilayahnya adalah sebagai pelaksana organisasi dalam wilayah yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Kepala/Ketua Komunitas Adat Sederajat setempat.
- b. Pengurus dilingkup Kecamatan yang disahkan dalam Temu Karya Kecamatan adalah sebagai pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna dalam lingkup/wilayah Kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat setempat.

---

<sup>94</sup> Frenki, "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* Vol. 8 No. 1 (2016): 54–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1223>.

<sup>95</sup> Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna Sk Tkn V 2005 Nomor : 006/Tkn-V/Kti/Iv/2005 Pasal 16 tentang Kriteria Ketua Karang Taruna

- c. Pengurus dilingkup Kabupaten/Kota yang disahkan dalam Temu Karya Kabupaten/Kota adalah sebagai pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna dalam lingkup/wilayah Kabupaten/Kota dan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota setempat.
- d. Pengurus di lingkup Provinsi yang disahkan dalam Temu Karya Provinsi adalah sebagai pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna dalam lingkup/wilayah Provinsi dan dikukuhkan oleh Gubernur setempat.
- e. Pengurus di lingkup Nasional yang disahkan dalam Temu Karya Nasional adalah sebagai pengembangan jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar Karang Taruna dalam lingkup/wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dikukuhkan oleh Menteri Sosial.

Susunan pengurus disetiap lingkup Kecamatan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional disesuaikan dengan kebutuhan dimasing-masing lingkup. Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan atau Komunitas Adat Sederajat melaksanakan fungsi-fungsi operasional dibidang kesejahteraan sosial sebagai tugas pokok Karang Taruna dan fungsi serta program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah dan komponen terkait sesuai dengan Peraturan Prundang-undangan yang berlaku.<sup>96</sup>

Pengurus disetiap lingkup yang ditetapkan sebagai pranata jaringan komunikasi, informasi, kerjasama dan kolaborasi antar Karang Taruna mulai dari pengurus dilingkup Kecamatan sampai dengan Nasional melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelola sistem informasi dan komunikasi.
- b. Pemberdaya, mengembangkan dan memperkuat sistem jaringan kerjasama (networking) antar Karang Taruna serta dengan pihak lain yang terkait.

---

<sup>96</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

- c. Penyelenggara mekanisme pengambilan keputusan organisasi, pendampingan, dan advokasi.
- d. Konsolidasi dan sosialisasi dalam rangka memelihara solidaritas, konsistensi dan citra organisasi.<sup>97</sup>

Mekanisme hubungan komunikasi, informasi, kerjasama dan kolaborasi antar Karang taruna dengan wadah pengurus dilingkup Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional adalah bersifat koordinatif, konsultatif dan kolaboratif secara fungsional serta bukan operasional.

Untuk mendayagunakan pranata jaringan komunikasi, informasi, kerjasama dan kolaborasi anatr Karang Taruna yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka diadakan Forum pertemuan Karang Taruna yang diatur sebagai berikut :

- a. Bentuk-bentuk Forum terdiri dari :
  - 1) Temu Karya.
  - 2) Rapat Kerja.
  - 3) Rapat Pimpinan.
  - 4) Rapat Pengurus Pleno.
  - 5) Rapat Konsultasi.
  - 6) Rapat Pengurus Harian.<sup>98</sup>

Mekanisme Forum pertemuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pedoman pelaksanaan Karang Taruna. Forum-forum pertemuan Karang Taruna dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebeih dari setengah jumlah peserta/pengurus dari lingkup yang bersangkutan. Pengambilan keputusan dalam setiap Forum pertemuan Karang Taruna wajib dilakukan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila hal itu tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Forum Pertemuan Karang Taruna yang diadakan secara Nasional dan Khusus dalam rangka usulan untuk bahan perubahan Pedoman Dasar/Pedoman pelaksanaan Karang Taruna, diatur sebagai berikut :

---

97

[https://www.academia.edu/34096171/AD\\_ART\\_Karang\\_Taruna\\_Desa\\_Pakel](https://www.academia.edu/34096171/AD_ART_Karang_Taruna_Desa_Pakel)

<sup>98</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna



- 1) Minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta/pengurus dari lingkup Provinsi diseluruh wilayah Indonesia harus hadir ditambah unsur dari Departemen Sosial selaku Pembina Fungsional.
- 2) Usulan perubahan Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna dapat dinyatakan sah apabila didasarkan pada persetujuan minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Provinsi peserta yang hadir dan mendapat persetujuan dari Pembina Fungsional Pusat ( Departemen Sosial).
- 3) Rekomendasi usulan guna perubahan tersebut, diusulkan sebagai bahan untuk disahkan atau ditetapkan oleh Menteri Sosial.
- 4) Kedudukan, pemilihan dan masa bakti pengurus sebagai berikut :
  - a) Pengurus Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan atau Komunitas Adat Sederajat setempat. Pengurus dilingkup Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi berkedudukan di Ibu kota masing-masing dan pengurus dilingkup Nasional berkedudukan di Ibukota Negara.
  - b) Pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam Temu Karya serta wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
  - c) Masa bakti Pengurus Karang Taruna di Desa/Kelurahan atau Komunitas Adat Sederajat paling lama 3 (tiga) tahun dan Pengurus di lingkup Kecamatan sampai dengan Nasional, masing-masing selama 5 (lima) tahun serta dapat dipilih kembali untuk yang kedua kalinya serta memenuhi persyaratan yang berlaku.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Ibid.

#### **D. Pemilihan Ketua Karang Taruna Desa Pasal 20 Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.**

Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. Berdomisili di wilayahnya masing-masing;
4. Aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
5. Memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat<sup>100</sup>.

Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna. Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan nasional dipilih dan ditetapkan dalam temu karya Karang Taruna dan dikukuhkan oleh camat, bupati/wali kota, gubernur, atau Menteri Sosial sesuai dengan kewenangannya. Kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat nasional dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.<sup>101</sup>

Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan dan Forum Pengurus Karang Taruna di lingkup Kecamatan sampai dengan Nasional dilakukan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan lingkup kewenangannya. Keputusan Pejabat yang berwenang adalah:

1. Keputusan Kepala Desa/Lurah untuk pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan;

---

<sup>100</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna, h 10.

<sup>101</sup> Nomor 25 Tahun 2019 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia.

2. Keputusan Camat untuk pengukuhan Forum Pengurus Karang Taruna di Kecamatan setempat;
3. Keputusan Bupati/Walikota untuk pengukuhan Forum Pengurus Karang Taruna di Kabupaten/Kota setempat;
4. Keputusan Gubernur untuk Pengukuhan Forum Pengurus Karang Taruna di Provinsi setempat; dan
5. Keputusan Menteri Sosial untuk Pengukuhan Forum Pengurus Karang Taruna Nasional<sup>102</sup>

Pelantikan Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan dan Forum Pengurus Karang Taruna di Kecamatan sampai dengan Nasional dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat lingkup wilayahnya masing-masing.<sup>103</sup> Pengurus di tingkat kecamatan sampai dengan nasional adalah pelaksana pengembangan dan penguatan jaringan antara karang taruna dan dengan pihak lain. Inilah yang menyebabkannya disebut dengan Forum Karang Taruna (FKT), dengan fungsi-fungsi sebagai berikut.

1. Penyelenggara kemitraan program dengan instansi sosial dan teknis;
2. Penyelenggara mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
3. Pengelola sistem informasi dan komunikasi;
4. Pemberdaya, pengembang, dan penguat sistem jaringan kerjasama antara karang taruna dengan pihak lain yang terkait;
5. Penyelenggara konsolidasi dan sosialisasi kebijakan;
6. Penyelenggara koordinasi dan konsolidasi kegiatan penanggulangan permasalahan sosial, termasuk dengan unit teknis tersendiri;
7. Pemelihara kesetiakawanan sosial, konsistensi, dan citra organisasi;
8. Penyelenggara sistem dan koordinasi pengembangan SDM dan kaderisasi karang taruna;
9. Penyelenggara sistem dan koordinasi pendampingan dan advokasi karang taruna;

---

<sup>102</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/120334/PERMENSOS%20NOMOR%2025%20TAHUN%202019.pdf>

<sup>103</sup> Nomor 77 Tahun 2010 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia.

10. Penyelenggara sistem dan koordinasi pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial dan kegiatan ekonomi.<sup>104</sup>

Karang Taruna dalam fungsinya terkait pemberdayaan masyarakat tidak terlepas daripada tugas fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga kemasyarakatan ini. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.<sup>105</sup> Peran tersebut dibagi menjadi tiga bagian :

1. Peran aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya. Peran aktif merupakan peran seseorang seutuhnya yang selalu aktif dalam tindakannya pada suatu kelompok organisasi. Hal tersebut dapat dilihat dan diukur dari kontribusinya terhadap kelompok organisasi itu sendiri.

2. Peran partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Peran partisipatif ini merupakan peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau pada saat tertentu saja.

3. Peran pasif Adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.<sup>106</sup>

Terbentuknya kepribadian yang partisipasif dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi suatu keharusan khususnya dikalangan pemuda belakangan ini. Harapan terhadap pemuda dalam pembangunan bangsa ini memang cukup besar karena pemuda merupakan tonggak pembangunan. Namun pada

---

<sup>104</sup> Gramedia.com, “Karang Taruna, Pengertian, Visi Dan Misi, Tujuan, Tugas Dan Pokok,” 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/karang-taruna/diakses> Pada Tanggal 20 September 2022 Pukul 14.39. WIB.

<sup>105</sup> Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 242.

<sup>106</sup> Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 6.

kenyataannya masih banyak pemuda yang kurang menyadari peran dan tanggung jawabnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasa acuh tak acuh salah satunya yang belakangan ini terjadi di kalangan pemuda merupakan hal negatif yang dapat membentuk budaya individualisme di masyarakat. Perubahan sosial masyarakat berpotensi meningkatkan permasalahan sosial saat ini yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian lebih. Para pemuda harus didorong agar mampu mengembangkan diri menjadi sumber daya manusia yang unggul sehingga menjalankan tugasnya bagi kemajuan bangsa. Para pemuda wajib menyadari sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Masalah-masalah itu antara lain kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan yang masih ada di sebagian masyarakat kita.<sup>107</sup>

Karang Taruna dalam menjalankan roda kegiatannya berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 DAN Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dengan landasan-landasan tersebut secara jelas bahwa organisasi karang taruna secara fungsional dibina oleh pemerintah. Secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa karang taruna merupakan organisasi yang dapat terjun langsung dan berfokus membantu pemerintah dalam bidang Sosial Kemasyarakatan.<sup>108</sup>

Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Dalam hal ini peran vital yang dimiliki oleh Karang Taruna tidak terlepas daripada fungsi tugas dan wewenang yang dimilikinya dikarenakan suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Disini subjek merupakan motor penggerak daripada keberhasilan proses pembangunan tersebut. Tugas Pokok karang taruna yaitu menurut pasal 23 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 yakni secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan

---

<sup>107</sup> Dwi Novianto, *Peran Karang Taruna Dalam Membangun Desa* (Kalimantan Barat: CV Derwati Press, 2019), 29.

<sup>108</sup> *Ibid.*, 73.

Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.<sup>109</sup>

Sedangkan untuk merealisasikan tugas pokok karang taruna diatas maka harus diletakkan beberapa fungsi, dimana menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Tahun 2019 yakni :

1. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
2. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
3. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
4. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
6. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>110</sup>

Sebagai agen perubahan dan pilar utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial terutama di desa/ kelurahan, Karang Taruna memiliki 2 (dua) peran pokok dan dua peran pendukung sebagai berikut :<sup>111</sup>

### **1. Peran Fasilitatif (*Fasilitative Roles*)**

Dari peran ini setidaknya dapat dijabarkan kembali 5 (lima) peran yakni:

- a. Animasi sosial (*Social Animation*), yakni kemampuan karang taruna sebagai agen perubah (pemberdaya masyarakat untuk membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme masyarakat, termasuk mengaktifkan,

---

<sup>109</sup> Pasal 23 Bab V Tahun 2019 Peraturan Menteri Sosial Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

<sup>110</sup> Pasal 6 Tahun 2019 Peraturan Menteri Sosial Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

<sup>111</sup> Ibid.

menstimulasi dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak).

- b. Mediasi dan Negoisasi (*Mediation dan Negotition*), yakni kemampuan karang taruna sebagai pemberdaya masyarakat untuk menjalankan fungsi mediasi guna menghubungkan kelompok-kelompok yang sedang berkonflik agar tercapai sinergi dalam komunitas tersebut.
- c. Membentuk Konsensus (*Building Consensus*), yakni meluaskan dan mengembangkan setiap upaya untuk “melawan” pendekatan konflik yang sering kali bersifat *taken for granted* pada beragam interaksi politik ekonomi dan sosial di masyarakat.
- d. Fasilitasi Kelompok (*Group Facilitation*), yakni kemampuan memfasilitasi kelompok-kelompok warga masyarakat agar mau bertindak konstruktif dan bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraannya secara lebih utuh, bukan sekedar membangun satu atau dua kelompok saja.
- e. Mengorganisir (*Organizing*), yakni kemampuan untuk berfikir dan melakukan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, hal-hal yang tidak perlu dilakukan sendiri, dan memastikan bahwa semua mungkin diwujudkan.

## 2. Peran Edukasional/Pendidikan (*Educational Roles*)


Dari peran ini setidaknya dapat dijabarkan kembali 4 (empat) peran, yakni:

- a. Membangkitkan Kesadaran Masyarakat (*Consciousness Raising*), yakni peran karang taruna dalam membantu masyarakat untuk dapat melihat beberapa alternatif solusi serta menyadarkan masyarakat tentang struktur dan strategi perubahan sosial serta dimensi multicultural sebagai modal partisipasi dan bertindak secara efektif.
- b. Menyampaikan Informasi (*Informing*), yakni peran memberikan informasi yang relevan tentang suatu masalah yang sedang dihadapi atau program pembangunan yang sedang dijalaankan.
- c. Mengkonfrontasi (*Confronting*), yakni peran yang suatu waktu dibutuhkan dalam kasus tertentu untuk mengatasi permasalahan yang ada setelah adanya pertimbangan bahwa

kalaupun kondisi yang sekarang terjadi tetap dibiarkan maka keadaan akan dapat semakin memburuk.

- d. Pelatihan (*Training*), yakni peran spesifik yang secara mendasar berfokus pada pengajaran masyarakat cara untuk melakukan sesuatu.<sup>112</sup>

Peran karang taruna yang dimaksud adalah peran Edukasional/pendidikan, karena peran edukasional merupakan peran pendidikan seperti membina, membimbing, agar remaja dapat berperilaku positif dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat. Program kerja yang dibuat atau disusun bersama-sama dengan semua komponen pengurus Karang Taruna dan di setujui oleh pemerintah desa atau aparat desa setempat dalam rangka pengembangan kreativitas untuk generasi remaja, karena program adalah kelanjutan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah. Karang Taruna dalam hal pembuatan program sudah baik tetapi dalam peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam hal pengembangan kreativitas masih belum optimal, masih perlu adanya kerja sama yang berkesinambungan dari keduanya.<sup>113</sup>



---

<sup>112</sup> Muhamad Satria, *Peran Karang Taruna* (Jakarta: Pemuda & Olahraga, 2010), 23.

<sup>113</sup> Artikelsiana.com, “Pengertian Peran, Fungsi, Jenis Peran, Ciri, Syarat Dan Menurut Ahli,” 2022, <http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html>, diakses pada tanggal 23 Desember 2022, pukul 13.13 WIB.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan Masalah*. Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002.
- Ahmad Fathi Bahantsi, Al-Siyasah Al-Jinaiyyah Fi Al-Syari'at Al-Islamiyah, t.Dt,”
- Adi, Muchamad Ridwan Arif dan Agus Satmoko. “Jurnal : Peran Karang Taruna Dalam Pembinaan Remaja Di Dusun Candi Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo,” 2014, 199.
- Admosudirjo, Prajudi. *Teori Kewenangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Andeska, Robin. (Anggota Karang Taruna Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung), "Sistematika Pemilihan Ketua Karang Taruna," *Wawancara Dengan Penulis*, 4 Oktober 2022.
- Angkasawati. “Jurnal : Partisipasi Pemuda Dalam Karang Taruna Desa, ” Vol.11, no. 1 (2018): 21.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revi. Jakarta: Reanika Cipta, 2002.
- Artikelsiana.com. “Pengertian Peran, Fungsi, Jenis Peran, Ciri, Syarat Dan Menurut Ahli,” 2022.  
<http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html>, diakses pada tanggal 23 Desember 2022, pukul 13.13 WIB.
- Aris Nur Qadar Ar-Razak pandang I pandang, Mislu Zaini, Irma Irayanti, Kamaruddin Kamaruddin, “Analisis Kebijakan Mutasi Asn Pasca Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah,” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 8, No. 1 (2018): 20.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Dini Astina Sari, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa. “, .” *Jurnal : Peranan Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Pemuda Kelurahan Margodadi*, 2016, 3.

Djaka, P. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surakarta: Pustaka Mandiri, 2016.

Frenki. “Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasa.” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* Vol. 8, no. 1 (2016): 54–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1223>.

Gramedia.com. “Karang Taruna, Pengertian, Visi Dan Misi, Tujuan, Tugas Dan Pokok,” 2021. <https://www.gramedia.com/literasi/karang-taruna/diakses> Pada Tanggal 20 September 2022 Pukul 14.39. WIB.

Hibzon, A. (Peratin Ulok Mukti Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung), "Pemilihan Ketua Karang Taruna," *Wawancara Dengan Penulis*, 29 September 2022.

Ibn ‘Abidin, “Radd Al-Muhtar ‘ala Al-Durr Al-Mukhtar, (, ), Vol. 3, 147,” Beirut: Dar Ihya’ Al-Turats Al-‘Arabi Vol. 3 (1987): 147.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keem. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosia*. Cet. Ke-7. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Cet. Ke-1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

Marbun, B.N. *Kamus Politik*. Cet Ke-1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Moh, Sahid. *Sosiologi Politik/Gatata*. Cet.Ke1. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Nomor 25 Tahun 2019 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia.

Nomor 77 Tahun 2010 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia.

Novianto, Dwi. *Peran Karang Taruna Dalam Membangun Desa*. Kalimantan Barat: CV Derwati Press, 2019.

Official Website Of Library Of Maranatha. "Perpustakaan Pusat," [http://repository.maranatha.edu/10331/3/1064151\\_Chapter1.pdf](http://repository.maranatha.edu/10331/3/1064151_Chapter1.pdf).diakses Pada Tanggal 14 September 2022 Pukul 16.28 WIB.

Pasal 23 Bab V Tahun 2019 Peraturan Menteri Sosial Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

Pasal 6 Tahun 2019 Peraturan Menteri Sosial Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013.

Perbawati, Candra. "Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi." *Al-Adalah: Journal of Constitutional Law* *Al-Adalah* Vol. VII, no. 4 (2015): 843–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.216>.

*Permensos Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna*, n.d.

Prasetyo, Eko. (Anggota Karang Taruna Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung), "Sistematika Pemilihan Ketua Karang Taruna," *Wawancara Dengan Penulis, 4 Oktober 2022*.

*Profil Desa Ulok Mukti Tahun 2022*, n.d.

Rahim, Profil Desa Pematang. *Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa*, 2017. <https://pematangrahim.desa.id/artikel/2019/10/14/sejarah-karang-taruna-nasional>.

- Sanjaya, Rifky. (*Ketua Karang Taruna Ulok Mukti Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung*), "Sistematika Pemilihan Ketua Karang Taruna," *Wawancara Dengan Penulis*, 2 Oktober 2022., n.d.
- Saputra, Doli. (Anggota Karang Taruna),"Sistematika Pemilihan Ketua Karang Taruna," *Wawancara Dengan Penulis*, 14 November 2022.
- Satria, Muhamad. *Peran Karang Taruna*. Jakarta: Pemuda & Olahraga, 2010.
- Setiawan, Budi. (Anggota Karang Taruna),"Sistematika Pemilihan Ketua Karang Taruna," *Wawancara Dengan Penulis*, 14 November 2022.
- Shiane Artha Juwita. *Buku Pegangan Karang Taruna : Manajemen Organisasi Hingga Pengelolaan Ekonomi Produktif*. Yogyakarta: CV. Hijaz Pustaka Mandiri, 2020.
- Soekanto. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta: Bandung, 2014.
- Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi, "Hasyiah Al-Bujairimi 'ala Al-Manhaj," *Bulaq: Mushthafa Al-Babi Al-Halabi* Vol. 2, no. 2 (n.d.): 178.
- . *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Syarbani, Syahrial. *Sosiologi Dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Taruna, Pedoman Dasar Karang. *Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Pemberdayaan Keluarga Dan Kelembagaan Sosial*. Jakarta, 2013.

Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawa’id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern,” *Al-’Adalah: Journal of Constitutional Law* Vol. XII, No. 1 (2014): 118–104,  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.

Wahbah Al-Zuhayfi, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh* (Damascus: Dar al-Fikr, 2004), 18.

Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah bi Al-Kuwait, “Al-Mausu’at Al-Fikhiyyah,” Kuwait: Wuzarat Al-Awqaf AlKuwaitiyyah Vol. 25, no. 1 (n.d.): 295.

Zainuddin, Muhammad. (Sekretaris Desa Ulok Mukti, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung), “Pemilihan Ketua Karang Taruna Melalui Hasil Musyawarah,” *Wawancara Dengan Penulis*, 30 September 2022.

